



**PUTUSAN**  
**Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NASIR T. Alias DG. TANTU Bin TUNRU;  
Tempat lahir : Kajang;  
Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/31 Desember 1954;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ladahai Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wawan, S.H., Andi Indra, S.H., Anwar, S.H. (Adv. Magang), Aswar, S.H. (Adv. Magang) dan Muh. Zulkifli, S.H. (Adv. Magang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 160/Pid.B/2020/PN Kka tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 160/Pen.Pid.B/2020/PN Kka tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nasir Alias Dg. Tantu Bin Tunru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain an. Sidung" dan "Yang Melakukan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain an. Hakim, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Dan Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nasir Alias Dg. Tantu Bin Tunru dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik dengan panjang dari ujung ke hulu 26 cm, lebar paling lebar 2 cm, beserta warangkanya yang pada dililit isolasi warna kuning.
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke hulu 63 cm, lebar paling lebar 2,5 cm beserta warangkanya.
  - 1 (satu) buah batu kali dengan panjang 30 cm, lebar paling lebar 23 cm.Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Asrul alias Aso Bin Beddu.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
2. Membebaskan terdakwa NASIR T. Alias DG. TANTU Bin TUNRU dari semua tuntutan hukum atau setidaknya melepaskan terdakwa NASIR T. Alias DG. TANTU Bin TUNRU dari semua tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa NASIR T. Alias DG. TANTU Bin TUNRU dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan:

1. Terdakwa telah mendapat maaf dari saksi Yamang (isteri korban an. Sidung);
2. Terdakwa berlaku sopan serta tidak mempersulit jalannya persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa telah berusia lanjut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya patut untuk dikesampingkan. Oleh karena itu Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### Primair

Bahwa terdakwa NASIR T Alias DG. TANTU Bin TUNRU pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2020 bertempat di Desa Ladahai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya – tidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada tahun 2019, terdakwa pernah menuduh korban an. Sidung selingkuh dengan istri terdakwa yang akhirnya menimbulkan kemarahan pada diri terdakwa, namun disisi lain, korban Sidung merasa telah difitnah atau namanya dicemarkan dengan tuduhan terdakwa sehingga dilakukan upaya perdamaian oleh Kepala Desa Ladahai dan telah terjadi kesepakatan damai bahwa korban Sidung memaafkan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencemaran nama baik/ perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban Sidung. Kemudian setelah kejadian tersebut, terjadi masalah lagi antara terdakwa dengan korban Sidung yang mengikutsertakan Ramli yaitu terdakwa menutup jalan setapak disamping rumah Maming dengan balok kayu yang mana jalan tersebut pada sore hari dilewati oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Sidung dan Ramli, dan jalan tersebut adalah akses umum serta jalan bagi Ramli untuk pulang menuju ke rumah, kemudian terdakwa marah ketika Sidung menyuruh Ramli untuk membuka balok kayu tersebut. Bahwa atas kedua permasalahan tersebut membuat terdakwa mempunyai perasaan tidak suka kepada Sidung.
- Hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar sore hari pukul 16.00 wita, berawal ketika Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Rijal, Laspin, dan teman-teman lain yang sementara sedang mengerjakan perontok cengkeh milik Sidung, sementara itu terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah badik dengan maksud akan digunakan apabila bertemu Sidung dan Ramli pada sore itu, kemudian sambil menunggu dan mencari-cari Sidung dan Ramli, terdakwa melaksanakan sholat asar sendiri di masjid lalu sekitar setengah jam berikutnya, setelah selesai sholat, terdakwa kembali berjalan kaki mencari Sidung dan Ramli dan lalu terdakwa melihat Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal sehingga kemudian terdakwa langsung emosi lalu berbelok dan berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah Rijal untuk mendekati Sidung dari arah depan dan saat berada di dekat Sidung serta tanpa disadari oleh Sidung, terdakwa langsung mencabut badik yang diselip di pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa langsung mengarahkan badiknya dan mengenai perut atau dada Sidung tetapi badik tersebut masih di dalam warangka sehingga tidak melukai Sidung, lalu terdakwa menarik badiknya dan disaat bersamaan badik terbuka dari warangkanya lalu warangkanya jatuh kemudian Sidung hendak berdiri dan terdakwa langsung menikam dada kanan Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung sempat mengatakan "Kenapa ini?" dan lari untuk menghindari tetapi terdakwa mengejar dan Sidung pun terjatuh lalu terdakwa langsung menikam lagi mengenai pinggang kiri Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung masih bisa berdiri dan lari lagi namun tetap dikejar oleh terdakwa dan Sidung pun sampai terjatuh lagi tersandung tangga cengkeh yang berada di pekarangan rumah Rijal, kemudian terdakwa menikam lagi mengenai punggung kiri bawah Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri. Dan selanjutnya teman-teman Sidung diantaranya Muh. Laspin dan Rijal mencoba menolong Sidung tetapi terdakwa menghalangi dan sempat mengarahkan badiknya ke arah Muh. Laspin dan temannya yang lain dan terdakwa berkata dalam bahasa bugis yang artinya "Jangan campuri urusan ini!".

- Setelah beberapa saat, terdakwa pun pergi keluar dari pekarangan rumah Rijal dan meninggalkan Sidung dengan masih memegang badiknya lalu Muh. Laspin, Rijal dan yang lain menolong Sidung dan dibawa ke Puskesmas Iwoimendaa namun pada hari itu juga, Sidung akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Iwoimendaa.
- Bahwa setelah terdakwa menikam Sidung, kemudian terdakwa berjalan kaki masuk ke tengah lapangan sambil memegang badik di tangan kanan setelah itu Kepala Desa Ladahai yaitu Iswanto meneriaki terdakwa sehingga terdakwa mendekati Iswanto di jalan samping lapangan sepak bola yang mana kemudian terdakwa memindahkan badik ke tangan kirinya lalu bersalaman dan memeluk

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswanto, setelah itu terdakwa berjalan kembali ke arah lapangan sambil mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya, "Satu lagi ini kemenakan, RAMLI !" sehingga Iswanto pun berjalan mengejar mendekati terdakwa sambil tetap mengingatkan dan menenangkan terdakwa hingga datang juga Basri mendekati terdakwa dan menenangkan terdakwa, selanjutnya Iswanto dan Basri mencoba mengamankan terdakwa dengan membawa terdakwa ke dalam mobil Iswanto tetapi tidak lama kemudian adik dari Sidung yaitu atas nama Hakim datang menggunakan sepeda motor sambil berteriak "Mana daeng tantu?" lalu Hakim langsung mencabut parang dengan tangan kiri dan mendekati terdakwa, sehingga kemudian terjadi saling serang antara terdakwa yang menggunakan badik dengan Hakim yang menggunakan parang, dan saat terjadi saling serang, Asrul alias Aso yang melihat terdakwa (mertuanya) diserang oleh Hakim lalu langsung mengambil batu kali berukuran panjang 30 cm dan lebar 23 cm dengan kedua tangannya kemudian mengangkat dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke arah Hakim dari arah belakang Hakim dan batu tersebut mengenai kepala sebelah kanan belakang Hakim yang selanjutnya menyebabkan Hakim jatuh ke belakang dan parang yang dipegang oleh Hakim juga jatuh ke samping kiri, setelah itu terdakwa menikam Hakim sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di bagian dada tengah dan perut sebelah kanan atas, selanjutnya terdakwa mengambil parang milik Hakim dan langsung memarangi dibagian leher Hakim sebanyak 1 (satu) kali sampai Hakim meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Sidung seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Sidung dan karena luka tersebut Sidung meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/481/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 17.15 wita telah memeriksa korban Sidung dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri
- 2) Pada tubuh korban ditemukan : luka tusuk pada dada kanan, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1 cm; luka tusuk pada punggung sebelah kiri bawah, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm; luka tusuk pada pinggang kiri, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.2/136/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ladahai (Iswanto) menerangkan bahwa Sidung telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Puskesmas Iwoimendaa.

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama Asrul alias Aso terhadap Hakim seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Hakim dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena luka tersebut Hakim meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/482/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 18.05 wita telah memeriksa korban Hakim dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan telah meninggal.
- 2) Pada tubuh korban ditemukan: luka robek melingkar pada leher, pinggir luka tidak teratur, dengan dasar tulang dengan ukuran 33 cm x 7 cm; luka memar pada kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran 2 cm x 2 cm; luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm; luka tusuk pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

## Subsida

Bahwa terdakwa NASIR T Alias DG. TANTU Bin TUNRU pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2020 bertempat di Desa Ladahai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya – tidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada tahun 2019, terdakwa pernah menuduh korban an. Sidung selingkuh dengan istri terdakwa yang akhirnya menimbulkan kemarahan pada diri terdakwa, namun disisi lain, korban Sidung merasa telah difitnah atau namanya dicemarkan dengan tuduhan terdakwa sehingga dilakukan upaya perdamaian oleh Kepala Desa Ladahai dan telah terjadi kesepakatan damai bahwa korban Sidung memaafkan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencemaran nama baik/ perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban Sidung. Kemudian setelah kejadian tersebut, terjadi masalah lagi antara terdakwa dengan korban Sidung yang mengikutsertakan Ramli yaitu terdakwa menutup jalan setapak disamping rumah Maming dengan balok kayu yang mana jalan tersebut pada sore hari dilewati oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Sidung dan Ramli, dan jalan tersebut adalah akses umum serta jalan bagi Ramli untuk pulang menuju ke rumah, kemudian terdakwa marah ketika Sidung menyuruh Ramli untuk membuka balok kayu tersebut. Bahwa atas kedua permasalahan tersebut membuat terdakwa mempunyai perasaan tidak suka kepada Sidung.
- Hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar sore hari pukul 16.00 wita, berawal ketika Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal bersama dengan Rijal, Laspin, dan teman-teman lain yang sementara sedang mengerjakan perontok cengkeh milik Sidung, sementara itu terdakwa keluar dari

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan membawa sebilah badik dengan maksud akan digunakan apabila bertemu Sidung dan Ramli pada sore itu, kemudian sambil menunggu dan mencari-cari Sidung dan Ramli, terdakwa melaksanakan sholat asar sendiri di masjid lalu sekitar setengah jam berikutnya, setelah selesai sholat, terdakwa kembali berjalan kaki mencari Sidung dan Ramli dan lalu terdakwa melihat Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal sehingga kemudian terdakwa langsung emosi lalu berbelok dan berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah Rijal untuk mendekati Sidung dari arah depan dan saat berada di dekat Sidung serta tanpa disadari oleh Sidung, terdakwa langsung mencabut badik yang diselip di pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa langsung mengarahkan badiknya dan mengenai perut atau dada Sidung tetapi badik tersebut masih di dalam warangka sehingga tidak melukai Sidung, lalu terdakwa menarik badiknya dan disaat bersamaan badik terbuka dari warangkanya lalu warangkanya jatuh kemudian Sidung hendak berdiri dan terdakwa langsung menikam dada kanan Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung sempat mengatakan "Kenapa ini?" dan lari untuk menghindari tetapi terdakwa mengejar dan Sidung pun terjatuh lalu terdakwa langsung menikam lagi mengenai pinggang kiri Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung masih bisa berdiri dan lari lagi namun tetap dikejar oleh terdakwa dan Sidung pun sampai terjatuh lagi tersandung tangga cengkeh yang berada di pekarangan rumah Rijal, kemudian terdakwa menikam lagi mengenai punggung kiri bawah Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri. Dan selanjutnya teman-teman Sidung diantaranya Muh. Laspin dan Rijal mencoba menolong Sidung tetapi terdakwa menghalang-halangi dan sempat mengarahkan badiknya ke arah Muh. Laspin dan temannya yang lain dan terdakwa berkata dalam bahasa bugis yang artinya "Jangan campuri urusan ini !".

- Setelah beberapa saat, terdakwa pun pergi keluar dari pekarangan rumah Rijal dan meninggalkan Sidung dengan masih memegang badiknya lalu Muh. Laspin, Rijal dan yang lain menolong Sidung dan dibawa ke Puskesmas Iwoimendaa namun pada hari itu juga, Sidung akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Iwoimendaa.
- Bahwa setelah terdakwa menikam Sidung, kemudian terdakwa berjalan kaki masuk ke tengah lapangan sambil memegang badik di tangan kanan setelah itu Kepala Desa Ladahai yaitu Iswanto meneriaki terdakwa sehingga terdakwa mendekati Iswanto di jalan samping lapangan sepak bola yang mana kemudian terdakwa memindahkan badik ke tangan kirinya lalu bersalaman dan memeluk Iswanto, setelah itu terdakwa berjalan kembali ke arah lapangan sambil mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya, "Satu lagi ini kemenangan, RAMLI !"

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Iswanto pun berjalan mengejar mendekati terdakwa sambil tetap mengingatkan dan menenangkan terdakwa hingga datang juga Basri mendekati terdakwa dan menenangkan terdakwa, selanjutnya Iswanto dan Basri mencoba mengamankan terdakwa dengan membawa terdakwa ke dalam mobil Iswanto tetapi tidak lama kemudian adik dari Sidung yaitu atas nama Hakim datang menggunakan sepeda motor sambil berteriak "Mana daeng tantu?" lalu Hakim langsung mencabut parang dengan tangan kiri dan mendekati terdakwa, sehingga kemudian terjadi saling serang antara terdakwa yang menggunakan badik dengan Hakim yang menggunakan parang, dan saat terjadi saling serang, Asrul alias Aso yang melihat terdakwa (mertuanya) diserang oleh Hakim lalu langsung mengambil batu kali berukuran panjang 30 cm dan lebar 23 cm dengan kedua tangannya kemudian mengangkat dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke arah Hakim dari arah belakang Hakim dan batu tersebut mengenai kepala sebelah kanan belakang Hakim yang selanjutnya menyebabkan Hakim jatuh ke belakang dan parang yang dipegang oleh Hakim juga jatuh ke samping kiri, setelah itu terdakwa menikam Hakim sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di bagian dada tengah dan perut sebelah kanan atas, selanjutnya terdakwa mengambil parang milik Hakim dan langsung memarangi dibagian leher Hakim sebanyak 1 (satu) kali sampai Hakim meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Sidung seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Sidung dan karena luka tersebut Sidung meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/481/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 17.15 wita telah memeriksa korban Sidung dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri
- 2) Pada tubuh korban ditemukan : luka tusuk pada dada kanan, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1 cm; luka tusuk pada punggung sebelah kiri bawah, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm; luka tusuk pada pinggang kiri, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.2/136/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ladahai (Iswanto) menerangkan bahwa Sidung telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Puskesmas Iwoimendaa.

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama Asrul alias Aso terhadap Hakim seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Hakim dan karena luka tersebut Hakim meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/482/20 tanggal 24 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 18.05 wita telah memeriksa korban Hakim dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan telah meninggal.
- 2) Pada tubuh korban ditemukan: luka robek melingkar pada leher, pinggir luka tidak teratur, dengan dasar tulang dengan ukuran 33 cm x 7 cm; luka memar pada kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran 2 cm x 2 cm; luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm; luka tusuk pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

DAN

## KEDUA

### Primair

Bahwa terdakwa NASIR T Alias DG. TANTU Bin TUNRU, dan ASRUL Alias ASO Bin BEDDU (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2020 bertempat di Desa Ladahai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya tidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada tahun 2019, terdakwa pernah menuduh korban an. Sidung selingkuh dengan istri terdakwa yang akhirnya menimbulkan kemarahan pada diri terdakwa, namun disisi lain, korban Sidung merasa telah difitnah atau namanya dicemarkan dengan tuduhan terdakwa sehingga dilakukan upaya perdamaian oleh Kepala Desa Ladahai dan telah terjadi kesepakatan damai bahwa korban Sidung memaafkan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencemaran nama baik/perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban Sidung. Kemudian setelah kejadian tersebut, terjadi masalah lagi antara terdakwa dengan korban Sidung yang mengikutsertakan Ramli yaitu terdakwa menutup jalan setapak disamping rumah Maming dengan balok kayu yang mana jalan tersebut pada sore hari dilewati oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Sidung dan Ramli, dan jalan tersebut adalah akses umum serta jalan bagi Ramli untuk pulang menuju ke rumah, kemudian terdakwa marah ketika Sidung menyuruh Ramli untuk membuka balok kayu tersebut. Bahwa atas kedua permasalahan tersebut membuat terdakwa mempunyai perasaan tidak suka kepada Sidung.
- Hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar sore hari pukul 16.00 wita, berawal ketika Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Rijal, Laspin, dan teman-teman lain yang sementara sedang mengerjakan perontok cengkeh milik Sidung, sementara itu terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah badik dengan maksud akan digunakan apabila bertemu Sidung dan Ramli pada sore itu, kemudian sambil menunggu dan mencari-cari Sidung dan Ramli, terdakwa melaksanakan sholat asar sendiri di masjid lalu sekitar setengah jam berikutnya, setelah selesai sholat, terdakwa kembali berjalan kaki mencari Sidung dan Ramli dan lalu terdakwa melihat Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal sehingga kemudian terdakwa langsung emosi lalu berbelok dan berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah Rijal untuk mendekati Sidung dari arah depan dan saat berada di dekat Sidung serta tanpa disadari oleh Sidung, terdakwa langsung mencabut badik yang diselip di pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa langsung mengarahkan badiknya dan mengenai perut atau dada Sidung tetapi badik tersebut masih di dalam warangka sehingga tidak melukai Sidung, lalu terdakwa menarik badiknya dan disaat bersamaan badik terbuka dari warangkanya lalu warangkanya jatuh kemudian Sidung hendak berdiri dan terdakwa langsung menikam dada kanan Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung sempat mengatakan "Kenapa ini?" dan lari untuk menghindari tetapi terdakwa mengejar dan Sidung pun terjatuh lalu terdakwa langsung menikam lagi mengenai pinggang kiri Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung masih bisa berdiri dan lari lagi namun tetap dikejar oleh terdakwa dan Sidung pun sampai terjatuh lagi tersandung tangga cengkeh yang berada di pekarangan rumah Rijal, kemudian terdakwa menikam lagi mengenai punggung kiri bawah Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri. Dan selanjutnya teman-teman Sidung diantaranya Muh. Laspin dan Rijal mencoba menolong Sidung tetapi terdakwa menghalangi dan sempat mengarahkan badiknya ke arah Muh. Laspin dan temannya yang lain dan terdakwa berkata dalam bahasa bugis yang artinya "Jangan campuri urusan ini!".

- Setelah beberapa saat, terdakwa pun pergi keluar dari pekarangan rumah Rijal dan meninggalkan Sidung dengan masih memegang badiknya lalu Muh. Laspin, Rijal dan yang lain menolong Sidung dan dibawa ke Puskesmas Iwoimendaa namun pada hari itu juga, Sidung akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Iwoimendaa.
- Bahwa setelah terdakwa menikam Sidung, kemudian terdakwa berjalan kaki masuk ke tengah lapangan sambil memegang badik di tangan kanan setelah itu Kepala Desa Ladahai yaitu Iswanto meneriaki terdakwa sehingga terdakwa mendekati Iswanto di jalan samping lapangan sepak bola yang mana kemudian terdakwa memindahkan badik ke tangan kirinya lalu bersalaman dan memeluk

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswanto, setelah itu terdakwa berjalan kembali ke arah lapangan sambil mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya, "Satu lagi ini kemenakan, RAMLI !" sehingga Iswanto pun berjalan mengejar mendekati terdakwa sambil tetap mengingatkan dan menenangkan terdakwa hingga datang juga Basri mendekati terdakwa dan menenangkan terdakwa, selanjutnya Iswanto dan Basri mencoba mengamankan terdakwa dengan membawa terdakwa ke dalam mobil Iswanto tetapi tidak lama kemudian adik dari Sidung yaitu atas nama Hakim datang menggunakan sepeda motor sambil berteriak "Mana daeng tantu?" lalu Hakim langsung mencabut parang dengan tangan kiri dan mendekati terdakwa, sehingga kemudian terjadi saling serang antara terdakwa yang menggunakan badik dengan Hakim yang menggunakan parang, dan saat terjadi saling serang, Asrul alias Aso yang melihat terdakwa (mertuanya) diserang oleh Hakim lalu langsung mengambil batu kali berukuran panjang 30 cm dan lebar 23 cm dengan kedua tangannya kemudian mengangkat dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke arah Hakim dari arah belakang Hakim dan batu tersebut mengenai kepala sebelah kanan belakang Hakim yang selanjutnya menyebabkan Hakim jatuh ke belakang dan parang yang dipegang oleh Hakim juga jatuh ke samping kiri, setelah itu terdakwa menikam Hakim sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di bagian dada tengah dan perut sebelah kanan atas, selanjutnya terdakwa mengambil parang milik Hakim dan langsung memarangi dibagian leher Hakim sebanyak 1 (satu) kali sampai Hakim meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Sidung seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Sidung dan karena luka tersebut Sidung meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/481/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 17.15 wita telah memeriksa korban Sidung dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri
- 2) Pada tubuh korban ditemukan : luka tusuk pada dada kanan, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1 cm; luka tusuk pada punggung sebelah kiri bawah, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm; luka tusuk pada pinggang kiri, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.2/136/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ladahai (Iswanto) menerangkan bahwa Sidung telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Puskesmas Iwoimendaa.

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama Asrul alias Aso terhadap Hakim seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Hakim dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena luka tersebut Hakim meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/482/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 18.05 wita telah memeriksa korban Hakim dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan telah meninggal.
- 2) Pada tubuh korban ditemukan: luka robek melingkar pada leher, pinggir luka tidak teratur, dengan dasar tulang dengan ukuran 33 cm x 7 cm; luka memar pada kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran 2 cm x 2 cm; luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm; luka tusuk pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## Subsidiar

Bahwa terdakwa NASIR T Alias DG. TANTU Bin TUNRU, dan ASRUL Alias ASO Bin BEDDU (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2020 bertempat di Desa Ladahai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *'dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut'* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada tahun 2019, terdakwa pernah menuduh korban an. Sidung selingkuh dengan istri terdakwa yang akhirnya menimbulkan kemarahan pada diri terdakwa, namun disisi lain, korban Sidung merasa telah difitnah atau namanya dicemarkan dengan tuduhan terdakwa sehingga dilakukan upaya perdamaian oleh Kepala Desa Ladahai dan telah terjadi kesepakatan damai bahwa korban Sidung memaafkan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencemaran nama baik/ perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban Sidung. Kemudian setelah kejadian tersebut, terjadi masalah lagi antara terdakwa dengan korban Sidung yang mengikutsertakan Ramli yaitu terdakwa menutup jalan setapak disamping rumah Maming dengan balok kayu yang mana jalan tersebut pada sore hari dilewati oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Sidung dan Ramli, dan jalan tersebut adalah akses umum serta jalan bagi Ramli untuk pulang menuju ke rumah, kemudian terdakwa marah ketika Sidung menyuruh Ramli untuk membuka balok kayu tersebut. Bahwa atas kedua permasalahan tersebut membuat terdakwa mempunyai perasaan tidak suka kepada Sidung.

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar sore hari pukul 16.00 wita, berawal ketika Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal bersama dengan Rijal, Laspin, dan teman-teman lain yang sementara sedang mengerjakan perontok cengkeh milik Sidung, sementara itu terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah badik dengan maksud akan digunakan apabila bertemu Sidung dan Ramli pada sore itu, kemudian sambil menunggu dan mencari-cari Sidung dan Ramli, terdakwa melaksanakan sholat asar sendiri di masjid lalu sekitar setengah jam berikutnya, setelah selesai sholat, terdakwa kembali berjalan kaki mencari Sidung dan Ramli dan lalu terdakwa melihat Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal sehingga kemudian terdakwa langsung emosi lalu berbelok dan berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah Rijal untuk mendekati Sidung dari arah depan dan saat berada di dekat Sidung serta tanpa disadari oleh Sidung, terdakwa langsung mencabut badik yang diselip di pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa langsung mengarahkan badiknya dan mengenai perut atau dada Sidung tetapi badik tersebut masih di dalam warangka sehingga tidak melukai Sidung, lalu terdakwa menarik badiknya dan disaat bersamaan badik terbuka dari warangkanya lalu warangkanya jatuh kemudian Sidung hendak berdiri dan terdakwa langsung menikam dada kanan Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung sempat mengatakan "Kenapa ini?" dan lari untuk menghindari tetapi terdakwa mengejar dan Sidung pun terjatuh lalu terdakwa langsung menikam lagi mengenai pinggang kiri Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung masih bisa berdiri dan lari lagi namun tetap dikejar oleh terdakwa dan Sidung pun sampai terjatuh lagi tersandung tangga cengkeh yang berada di pekarangan rumah Rijal, kemudian terdakwa menikam lagi mengenai punggung kiri bawah Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri. Dan selanjutnya teman-teman Sidung diantaranya Muh. Laspin dan Rijal mencoba menolong Sidung tetapi terdakwa menghalangi dan sempat mengarahkan badiknya ke arah Muh. Laspin dan temannya yang lain dan terdakwa berkata dalam bahasa bugis yang artinya "Jangan campuri urusan ini!".
- Setelah beberapa saat, terdakwa pun pergi keluar dari pekarangan rumah Rijal dan meninggalkan Sidung dengan masih memegang badiknya lalu Muh. Laspin, Rijal dan yang lain menolong Sidung dan dibawa ke Puskesmas Iwoimendaa namun pada hari itu juga, Sidung akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Iwoimendaa.
- Bahwa setelah terdakwa menikam Sidung, kemudian terdakwa berjalan kaki masuk ke tengah lapangan sambil memegang badik di tangan kanan setelah itu Kepala Desa Ladahai yaitu Iswanto meneriaki terdakwa sehingga terdakwa

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Iswanto di jalan samping lapangan sepak bola yang mana kemudian terdakwa memindahkan badik ke tangan kirinya lalu bersalaman dan memeluk Iswanto, setelah itu terdakwa berjalan kembali ke arah lapangan sambil mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya, "Satu lagi ini kemenakan, RAMLI !" sehingga Iswanto pun berjalan mengejar mendekati terdakwa sambil tetap mengingatkan dan menenangkan terdakwa hingga datang juga Basri mendekati terdakwa dan menenangkan terdakwa, selanjutnya Iswanto dan Basri mencoba mengamankan terdakwa dengan membawa terdakwa ke dalam mobil Iswanto tetapi tidak lama kemudian adik dari Sidung yaitu atas nama Hakim datang menggunakan sepeda motor sambil berteriak "Mana daeng tantu?" lalu Hakim langsung mencabut parang dengan tangan kiri dan mendekati terdakwa, sehingga kemudian terjadi saling serang antara terdakwa yang menggunakan badik dengan Hakim yang menggunakan parang, dan saat terjadi saling serang, Asrul alias Aso yang melihat terdakwa (mertuanya) diserang oleh Hakim lalu langsung mengambil batu kali berukuran panjang 30 cm dan lebar 23 cm dengan kedua tangannya kemudian mengangkat dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke arah Hakim dari arah belakang Hakim dan batu tersebut mengenai kepala sebelah kanan belakang Hakim yang selanjutnya menyebabkan Hakim jatuh ke belakang dan parang yang dipegang oleh Hakim juga jatuh ke samping kiri, setelah itu terdakwa menikam Hakim sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di bagian dada tengah dan perut sebelah kanan atas, selanjutnya terdakwa mengambil parang milik Hakim dan langsung memarangi dibagian leher Hakim sebanyak 1 (satu) kali sampai Hakim meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Sidung seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Sidung dan karena luka tersebut Sidung meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/481/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 17.15 wita telah memeriksa korban Sidung dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri
- 2) Pada tubuh korban ditemukan : luka tusuk pada dada kanan, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1 cm; luka tusuk pada punggung sebelah kiri bawah, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm; luka tusuk pada pinggang kiri, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.2/136/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ladahai (Iswanto) menerangkan bahwa Sidung telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Puskesmas Iwoimendaa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama Asrul alias Aso terhadap Hakim seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Hakim dan karena luka tersebut Hakim meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/482/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 18.05 wita telah memeriksa korban Hakim dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan telah meninggal.
- 2) Pada tubuh korban ditemukan: luka robek melingkar pada leher, pinggir luka tidak teratur, dengan dasar tulang dengan ukuran 33 cm x 7 cm; luka memar pada kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran 2 cm x 2 cm; luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm; luka tusuk pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firman alias Imming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pembunuhan tersebut karena Saksi berada di luar Kecamatan namun Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari ibu mertua Saksi, pak Basri dan Kepala Desa yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Dg. Sidung yang merupakan mertua Saksi dan Dg. Hakim;
- Bahwa ketika Saksi tiba di rumah, Saksi melihat jasad kedua korban terbaring, dan Saksi melihat korban Sidung mengalami luka di pinggang kiri, dada dan di perut, sedangkan korban Hakim mengalami luka tusuk di perut dan juga luka di leher yang nyaris putus;
- Bahwa yang Saksi tahu pernah ada masalah antara korban Sidung dengan terdakwa Nasir, yang mana terdakwa Nasir menuduh korban Sidung

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan istri terdakwa Nasir tetapi masalah tersebut sudah diselesaikan di Kantor Desa;

- Bahwa selain masalah tuduhan perselingkuhan tersebut, pernah juga ada masalah penutupan jalan setapak yang dilakukan oleh terdakwa Nasir, yang mana Jalan tersebut biasa digunakan oleh Ramli yang merupakan ipar korban Sidung menuju rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan terdakwa Nasir menutup jalan setapak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang membuka palang jalan setapak tersebut yakni Ramli karena Ramli sendiri yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Ramli memiliki sepeda motor tetapi knalpotnya tidak bising;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Iswanto Alias Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Sidung dan Hakim;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya disamping lapangan sepak bola Ladahai;
- Bahwa Saksi melihat kejadian untuk korban Hakim, sedangkan untuk korban Sidung, Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh pak Dusun menyampaikan bahwa terdakwa Nasir menikam Sidung kemudian saat itu Saksi langsung ke tempat kejadian, tetapi Saksi sudah tidak melihat korban Sidung karena sudah dibawa ke Puskesmas, dan ketika itu Saksi melihat terdakwa Nasir di dalam lapangan sehingga kemudian Saksi menghampirinya dan berkata "kenapaki, sadarki?", dan terdakwa Nasir menjawab "sadar ji ka kemenakan", dan terdakwa Nasir berkata lagi "Ramli lagi";
- Bahwa kemudian saat itu Saksi hendak mengamankan terdakwa Nasir, tetapi tiba-tiba Hakim datang dengan mengendarai sepeda Motor serta membawa parang dan berkata "mana Dg. Nasir?", dan saat bertemu dengan terdakwa Nasir, Hakim dan terdakwa Nasir saling beradu dengan mengacungkan senjata tajam mereka, dan saat itu tiba-tiba ada yang melempar Hakim hingga terjatuh tergeletak dan saat Saksi menoleh, Saksi melihat Asrul melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saat Hakim jatuh tergeletak, kemudian terdakwa Nasir datang menikam Hakim sebanyak 2 (dua) kali lalu mengambil parang Hakim dan dengan parang tersebut terdakwa Nasir menebas leher Hakim hingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir putus, kemudian terdakwa Nasir melarikan diri ke Desa Lasiroku kemudian ditangkap Polisi;

- Bahwa Saksi yang menelpon Polisi saat kejadian tersebut;
- Bahwa jarak antara Asrul ketika Saksi melihatnya lari dengan Hakim yang tergeletak adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa ketika Saksi melihat Asrul, Asrul tidak sedang menggendong anaknya;
- Bahwa pernah ada masalah antara terdakwa Nasir dengan korban Sidung sebelumnya yakni masalah cemburu, saat itu korban Sidung dikira mengganggu istri terdakwa Nasir, akan tetapi masalah tersebut sudah didamaikan di Kantor Desa dengan membuat pernyataan;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut baru Saksi mengetahui ada masalah mengenai jalan setapak, yang mana jalan setapak tersebut adalah akses Ramli menuju kerumahnya, akan tetapi terdakwa Nasir menutup jalan tersebut dengan palang balok, padahal jalan tersebut bukan ditanah milik terdakwa Nasir, akan tetapi milik orang lain;
- Bahwa yang Saksi dengar Ramli yang selalu membuka palang tersebut jika terdakwa Nasir menutupnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika sering ada motor yang lewat di jalan tersebut dengan suara besar;
- Bahwa tanah yang dijadikan jalan setapak tersebut bukan milik terdakwa Nasir maupun korban Sidung;
- Bahwa waktu korban Hakim terjatuh di tanah, parang tersebut masih ditangannya, kemudian terdakwa Nasir mengambilnya lalu menebaskannya leher korban Hakim;
- Bahwa Saksi jarang melihat terdakwa Nasir ke Masjid;
- Bahwa warga Saksi tidak ada yang membawa badik jika datang shalat di Masjid;
- Bahwa waktu Saksi masuk ke lapangan untuk mengamankan terdakwa Nasir, Saksi bersama dengan pak Basri masuk kedalam lapangan;
- Bahwa kondisi korban Hakim setelah terkena lemparan langsung pingsan;
- Bahwa ketika Saksi datang di tempat kejadian sudah banyak orang;
- Bahwa yang lebih dulu tiba di tempat kejadian antara Saksi dengan Asrul adalah Asrul;
- Bahwa ketika itu Asrul ikut dibelakang Saksi waktu Saksi akan mengamankan terdakwa Nasir, dan sempat Asrul berkata kepada Saksi “cepatki pak Desa membabitami”;
- Bahwa saat korban Hakim tiba ditempat kejadian, korban Hakim mengatakan “mana Tantu?”, dan saksi menjawab “itu dibelakang ku”, karena waktu itu mereka sudah saling melihat, dan ketika mereka bertemu, mereka saling mengayunkan senjata tajam mereka secara bersamaan;
- Bahwa jarak Asrul dengan terdakwa Nasir dan korban Hakim waktu mereka saling mengayunkan senjata tajam  $\pm$  3 (tiga) meter;
- Bahwa posisi Saksi ketika terdakwa Nasir dan korban Hakim berduel yakni Saksi berada di tengah;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di belakang Saksi waktu terdakwa Nasir dan korban Hakim berduel hanya ada Asrul, karena ada mobil dan orang-orang waktu itu berkumpul di depan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa banyak orang di belakang saksi ketika Terdakwa berduel dengan korban Hakim, dan Terdakwa tidak melihat Asrul melempar batu;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Yamang alias Ibu Aman binti Lasam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16:30 wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pembunuhan tersebut namun Saksi mengetahuinya dari kakak Saksi yang bernama Hj. Sia yang mengatakan bahwa suamimu di tikam oleh terdakwa Nasir, sehingga kemudian saat itu Saksi langsung menuju ketempat kejadian dengan di antar oleh menantu kakak saksi, dan di tempat kejadian Saksi melihat suami Saksi (Sidung) tergeletak tetapi waktu itu masih hidup;
- Bahwa saat itu juga suami Saksi langsung di antar ke Puskesmas dan saksi juga ikut, namun suami saksi (Sidung) meninggal dunia di Puskesmas;
- Bahwa Saksi melihat pada tubuh suami Saksi ada luka bekas tikaman di perut dan belakang tembus kedepan;
- Bahwa kemudian ketika Saksi masih berada di Puskesmas, Saksi juga mendengar berita bahwa Hakim juga meninggal dunia dibunuh oleh Asrul;
- Bahwa Saksi juga melihat korban Hakim di Puskesmas dan melihat luka di perut dan di leher korban Hakim;
- Bahwa 20 (dua puluh) hari sebelum kejadian ada permasalahan mengenai jalan setapak yang menuju kerumah saksi Ramli yang mana saat itu ditutup oleh terdakwa Nasir namun saksi Ramli membuka palang tersebut, dan ia bertanya siapa yang tutup ini jalan?;
- Bahwa terdakwa Nasir pernah mengatakan "telaso itu Ramli "kenapa dia buka itu kayu palang yang saya pasang";
- Bahwa korban Sidung tidak pernah menyuruh Ramli untuk membuka palang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa terdakwa Nasir palang jalan tersebut dikarenakan sepeda motor yang lewat dijalan tersebut bersuara keras/ribut;
- Bahwa pemilik tanah yang dijadikan jalan setapak menuju kerumah saksi Ramli adalah tanah milik alm Dg. Manung;
- Bahwa terdakwa Nasir memalang jalan tersebut menggunakan balok tiang rumah;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban Hakim waktu Saksi melihatnya yakni kepala belakang korban Hakim kempes, leher hampir putus dan luka tikam diperut;
  - Bahwa yang memberitahu Saksi bahwa korban Hakim dibunuh oleh Asrul adalah Anto dengan mengatakan "Aso yang bunuh korban Hakim pake batu dilempar dan setelah itu terdakwa Nasir datang menikam dan parangi lehernya";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah berkata akan membunuh saksi;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

4. Ramli Alias Ramli Bin Tepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa Nasir melakukan pembunuhan terhadap Sidung dan Hakim;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16:30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pembunuhan tersebut karena pada waktu itu Saksi berada di kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita warga setelah Saksi pulang dari kebun;
- Bahwa yang Saksi dengar dari cerita warga bahwa korban Sidung meninggal karena ditusuk menggunakan badik oleh terdakwa Nasir, sedangkan korban Hakim meninggal karena dilempar menggunakan batu oleh Asrul kemudian leher korban ditebas oleh terdakwa Nasir menggunakan parang;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai jalan setapak yang Saksi lalui menuju rumah Saksi, yang mana tanah untuk jalan setapak tersebut milik Dg. Manung;
- Bahwa rumah Saksi berada di belakang rumah Dg. Manung;
- Bahwa gambar jalan setapak dalam berkas perkara adalah benar, yakni dengan posisi : jalan setapak, rumah milik Maming kemudian rumah terdakwa Nasir;
- Bahwa benar terdakwa Nasir memalang jalan setapak tersebut menggunakan kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan terdakwa Nasir memberikan palang pada jalan setapak tersebut;
- Bahwa terdakwa Nasir sudah 3 (tiga) kali menutup jalan tersebut, dan yang ketiga kalinya Saksi yang membuka palang kayu yang dipasang oleh terdakwa Nasir;
- Bahwa membuka palang kayu tersebut atas inisiatif Saksi sendiri karena waktu itu Saksi akan ke apotik tetapi jalan tersebut dipalang sehingga Saksi membukanya;
- Bahwa korban Sidung tidak pernah menyuruh Saksi membuka palang tersebut;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka palang jalan setapak tersebut yang pertama dan yang kedua;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang menegur Saksi membuka palang tersebut;
- Bahwa ada jalan lain menuju kerumah Saksi tetapi agak jauh;
- Bahwa Saksi adalah ipar dari korban Sidung, dan korban Hakim bersaudara kandung dengan korban Sidung;
- Bahwa Saksi jarang melewati jalan setapak tersebut jika malam hari;
- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor jika melewati jalan setapak tersebut akan tetapi suara knalpot sepeda motor Saksi tidak ribut karena knalpot standar;
- Bahwa Saksi tidak pernah menaik-naikkan gas sepeda motor jika melewati jalan setapak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sepeda motor saksi memiliki suara yang besar/bising;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

5. Basri A. Alias Basri Bin Toutolaena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa Nasir melakukan pembunuhan terhadap korban Sidung dan Hakim;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan yang pertama terhadap korban Sidung, Saksi hanya melihat kejadian yang kedua terhadap korban Hakim;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut berawal ketika Saksi berada di kebun kemudian anak Saksi yang bernama Rijal menelpon Saksi dan mengatakan bahwa korban Sidung ditikam 3 (tiga) kali oleh terdakwa Nasir sehingga kemudian Saksi pulang kerumah lalu ketempat kejadian namun korban Sidung sudah dibawa ke Puskesmas, kemudian Saksi bertanya "dimana pelakunya?" dan dijawab warga "itu di lapangan";
- Bahwa setelah Saksi melihat terdakwa Nasir, kemudian Saksi langsung mendekati dan berjabat tangan serta mengucapkan salam kepada terdakwa Nasir lalu Saksi berkata "sadarki" dan terdakwa Nasir menjawab "*sadarji ka ini, hanya keluarganya yang kurang ajar*", dan warga berteriak "*janganki dekat pak dia membabibuta*";
- Bahwa saat itu datang pula anak terdakwa Nasir untuk mengingatkan terdakwa Nasir akan tetapi Saksi menyuruhnya pulang karena melihat keadaan yang tidak memungkinkan;
- Bahwa kemudian saat Saksi dan Kepala Desa Ladahai yakni saksi Iswanto mengajak terdakwa Nasir untuk mengamankan diri di rumah Amir Bulan, tiba-tiba Saksi melihat korban Hakim datang dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu melepaskan sepeda motornya sehingga sepeda motor tersebut jatuh di got kemudian korban Hakim muncul di samping mobil kepala desa (saksi Iswanto) dengan membawa parang sehingga saat terdakwa Nasir dan korban Hakim bertemu lalu mereka saling mengancam di depan mobil kepala desa (saksi Iswanto), dan tidak lama kemudian Saksi mendengar bunyi “pakk” dan saksi melihat korban Hakim jatuh tergeletak namun masih memegang parang di tangan kirinya;

- Bahwa bunyi yang Saksi dengar tersebut adalah lemparan batu yang mengenai kepala belakang korban Hakim;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa Nasir langsung menusuk perut korban Hakim menggunakan badik sebanyak 2 (dua) kali dan genggaman parang korban Hakim terlepas lalu parang tersebut diambil oleh terdakwa Nasir dan menebaskannya ke leher korban Hakim;
  - Bahwa Saksi melihat Asrul di tempat kejadian namun tidak menggendong anak;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melempar korban Hakim namun setelah Saksi mendengar bunyi “pakk”, Saksi melihat kepala desa (saksi Iswanto) berbicara kepada Asrul “kenapa ko lakukan itu Aso?”;
  - Bahwa setahu Saksi, antara Asrul dan korban Hakim tidak ada masalah;
  - Bahwa Asrul adalah anak mantu dari terdakwa Nasir;
  - Bahwa jarak Asrul dengan tempat kejadian sekitar 2-3 meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Sugianto Alias Anto Bin Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa Nasir melakukan pembunuhan terhadap korban Sidung dan Hakim;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan yang pertama terhadap korban Sidung, Saksi hanya melihat kejadian yang kedua terhadap korban Hakim;
- Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi melihat sewaktu Asrul melempar batu ke arah korban Hakim;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berada di dalam lapangan sedangkan Asrul berada di pinggir jalan;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat korban Hakim membelakangi Asrul;
- Bahwa jarak Saksi dengan Asrul saat itu sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa jarak korban Hakim dengan Asrul sekitar 4,5 meter;
- Bahwa Saksi melihat Asrul mengangkat batu dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa korban Hakim terkena lemparan batu di kepala belakang bagian kiri;
- Bahwa Asrul hanya memegang batu saja dan tidak menggendong anak;
- Bahwa setelah melempar korban Hakim, Asrul langsung pergi;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kejadian ada mobil warna merah, dan ada pula kepala desa dan pak Basri yang paling dekat;
  - Bahwa waktu terkena lemparan batu, korban Hakim lebih dulu oleng baru kemudian jatuh tergeletak menghadap keatas kemudian terdakwa Nasir mendekati korban Hakim kemudian langsung menikam perut korban Hakim sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa langsung mengambil parang korban Hakim dan menebas leher korban Hakim;
  - Bahwa Saksi mengetahui kematian korban Sidung dari sepupu Saksi yang bernama Saneng;
  - Bahwa posisi Asrul ketika Saksi melihatnya yakni ia berdiri sendiri dan dibelakang Asrul banyak orang;
  - Bahwa di tempat kejadian ada 2 (dua) mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak melihat saksi di lapangan;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;
7. Rijal Bin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Sidung dan Hakim;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai;
  - Bahwa Saksi hanya melihat terdakwa Nasir menikam korban Sidung sedangkan untuk korban Hakim, Saksi tidak melihatnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal ketika Saksi berada di depan rumah Saksi sedang membuat alat perontok cengkeh pesanan korban Sidung, dan pada saat itu ada pula korban Sidung duduk-duduk melihat Saksi, tidak lama kemudian terdakwa Nasir datang dengan berjalan kaki sambil memegang sepotong rotan, selanjutnya saat sudah berada di depan rumah rumah Saksi, terdakwa Nasir membuang rotan yang dipegangnya dan langsung mancabut badik di pinggang terdakwa Nasir kemudian menikam korban Sidung;
  - Bahwa korban Sidung ditikam sebanyak 4 (empat) kali, akan tetapi tusukan pertama tidak melukai korban Sidung karena ketika badik dicabut dan ditusukkan oleh terdakwa Nasir, sarung badik tersebut terikut, kemudian terdakwa Nasir menarik badik tersebut dan sarung badik terlepas, lalu terdakwa Nasir menusuk korban Sidung kemudian korban Sidung lari dan dikejar oleh terdakwa Nasir namun korban Sidung terjatuh kemudian terdakwa Nasir kembali menusuk korban Hakim, selanjutnya korban Sidung berdiri dan lari namun dikejar oleh terdakwa Nasir dan korban Sidung terjatuh karena tersandung tangga cengkeh kemudian terdakwa Nasir kembali menusuk korban Sidung di bagian punggung, dan setelah korban Sidung terjatuh, terdakwa Nasir pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, yang ada ditempat kejadian dan melihat peristiwa tersebut ada pula Laspin, Muhi, Askar dan Cahidin;
  - Bahwa setelah terdakwa Nasir pergi, Saksi mengambil sarung dan menutup badan korban Sidung;
  - Bahwa korban Sidung meninggal dunia di Puskesmas;
  - Bahwa yang membawa korban Sidung ke Puskesmas adalah pak Imam, Sakaria, Aksan, pak Ilyas dan Sudirman;
  - Bahwa setelah korban Sidung dibawa ke Puskesmas, Saksi kemudian pergi kesawah untuk mengambil Sapi, dan setelah pulang dari sawah kemudian Saksi mendengar bahwa korban Hakim juga meninggal diparangi oleh terdakwa Nasir;
  - Bahwa jarak antara tempat Saksi membuat perontok cengkeh dengan tempat korban Sidung terakhir jatuh adalah sekitar 6 (enam) meter;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada masalah sebelumnya antara terdakwa Nasir dengan korban Sidung;
  - Bahwa lapangan terletak di depan rumah Saksi, hanya diantarai oleh jalan;
  - Bahwa korban Sidung setelah ditikam oleh terdakwa Nasir tergeletak di pinggir jalan depan lapangan;
  - Bahwa barang bukti badik adalah benar yang digunakan terdakwa Nasir;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Asrul juga ditahan polisi;
  - Bahwa saat korban Hakim ditikam pertama kali oleh terdakwa Nasir, korban Hakim langsung berdiri dan korban Sidung sempat mengatakan "ada apa ini";
  - Bahwa ketika korban Sidung terjatuh, Saksi melihat korban Sidung masih bergerak akan tetapi sudah tidak bisa bicara sambil memegang lukanya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa membawa badik adalah tradisi orang Kajang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sarung badik Terdakwa tidak jatuh terlepas tetapi masih terselip di pinggang Terdakwa;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

8. Muh. Laspin Alias Laspin Bin Sukmajuda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Sidung dan Hakim;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai;
- Bahwa Saksi melihat kejadian untuk korban Sidung sedangkan untuk korban Hakim, Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut Saksi berada di depan rumah saksi Rijal sedang melihat saksi Rijal membuat alat perontok cengkeh milik korban Sidung, dan saat itu Saksi berada di depan korban Sidung sedangkan korban Sidung duduk di pondasi rumah;
- Bahwa Saksi melihat ketika terdakwa Nasir datang dan Saksi sempat menegur terdakwa Nasir dengan berkata "aga kareba mure", tetapi terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir tidak menjawab dan langsung mendekati korban Sidung lalu menikamnya;

- Bahwa cara terdakwa Nasir menikam korban Hakim yakni terdakwa Nasir mencabut badik dari pinggangnya dengan menggunakan tangan kiri lalu ditikamkan kepada korban Sidung akan tetapi tidak melukai korban Sidung karena badik terdakwa Nasir waktu itu keluar bersama sarungnya, kemudian terdakwa Nasir menarik badik dan sarungnya terlepas kemudian terdakwa Nasir kembali menikam korban Sidung di bagian dada, dan saat itu korban Sidung lari namun baru sekitar 2 (dua) meter korban Sidung jatuh terduduk sehingga terdakwa Nasir kembali menikam korban Sidung di tulang rusuk sebelah kanan, kemudian korban Sidung berdiri dan keluar halaman rumah saksi Rijal namun korban Sidung kembali terjatuh karena tersangkut tangga cengkeh sehingga terdakwa Nasir kembali menikam korban Sidung di bagian punggung;
- Bahwa waktu melihat terdakwa Nasir menikam korban Sidung, Saksi hanya mengatakan "*stifarki puang*";
- Bahwa setelah ditikam terakhir kali oleh terdakwa Nasir, korban Sidung saat itu berkata "*tolong saya bapak Ririn*";
- Bahwa setelah korban Sidung ditikam, Saksi melihat banyak darah di tubuh korban Sidung;
- Bahwa saat menusuk korban Sidung sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa Nasir menggunakan tangan kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung pulang kerumah, kemudian Saksi mendengar teriakan orang di lapangan mengatakan bahwa korban Hakim ditikam dan dipotong sehingga Saksi langsung kelapangan dan melihat korban Hakim sudah tergeletak dengan luka di leher;
- Bahwa posisi rumah saksi Rijal berhadapan dengan lapangan hanya diantari oleh jalan;
- Bahwa posisi terakhir korban Sidung jatuh dan ditikam oleh terdakwa Nasir adalah di jalan depan lapangan;
- Bahwa ketika kami akan menolong korban Sidung, terdakwa Nasir mengatakan "*janganko campuri*";
- Bahwa ketika Saksi melihat korban Hakim, Saksi juga melihat Asrul di depan rumah kakak Saksi tetapi Asrul tidak memegang sesuatu;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat bapak Ririn datang dan merangkul korban Sidung kemudian membaringkannya di tanah selanjutnya saksi Rijal menutup badan korban Sidung menggunakan sarung;
- Bahwa posisi tangga cengkeh saat itu melintang di depan drainase;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak melihat saksi di lapangan dan saksi tidak melihat Terdakwa ketika Terdakwa menusuk korban Sidung;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sainuddin Alias Tial Bin Labbang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Sidung dan Hakim;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai;
- Bahwa Saksi hanya melihat pembunuhan terhadap korban Hakim, sedangkan untuk korban Sidung, Saksi tidak melihat langsung kejadiannya hanya mendengar dari cerita orang;
- Bahwa awalnya Saksi berada di rumah Ilyas dan mendengar orang berteriak "sidung ditikam", kemudian Saksi langsung lari kelapangan dan melihat korban Hakim datang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa parang yang digantung di pinggangnya. Kemudian awalnya korban Hakim melewati terdakwa Nasir lalu kembali lagi dan saat itu korban Hakim berbicara "mana tantu?", dan saat bertemu dengan terdakwa Nasir, korban Hakim mencabut parang menggunakan tangan kiri sedangkan terdakwa Nasir memegang badik, kemudian korban Hakim dan terdakwa Nasir saling menyerang dan menghindar, kemudian Saksi melihat Asrul mengambil batu menggunakan kedua tangannya dan melemparkannya ke korban Hakim namun Saksi tidak mengetahui mengenai bagian mana dari tubuh korban Hakim dan korban Hakim langsung jatuh rebah kemudian terdakwa Nasir langsung menikam korban Hakim sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut dan bawah perut, setelah itu terdakwa Nasir mengambil parang korban Hakim dan langsung menebaskan leher korban Hakim dari arah samping hingga hampir putus kemudian terdakwa Nasir langsung pergi menuju kejalan poros sambil memegang badik dan parang tersebut dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa Nasir;
- Bahwa ketika Saksi melihat Asrul melempar korban Hakim, saat itu Asrul tidak sedang menggendong anak;
- Bahwa Saksi melihat Asrul lari setelah terdakwa Nasir menebas leher korban Hakim;
- Bahwa saksi mengenal isteri Asrul, dan saat itu Saksi sempat melihat isteri Asrul yang sedang menggendong anaknya bertemu dengan terdakwa Nasir di lapangan tetapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, setelah itu isteri Asrul pergi dan Saksi tidak melihatnya lagi;
- Bahwa Asrul mengambil batu di sebelah jalan dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa jarak antara tempat Asrul melempar dengan posisi korban Hakim sekitar 2 (dua) meter;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat Asrul mengambil batu, banyak batu yang sebesar barang bukti batu tersebut tetapi di tempat kejadian hanya ada barang bukti batu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445.3/481/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yusran, Dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Iwoimendaa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 17.15 Wita, dengan hasil pemeriksaan terhadap Sidung sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri;
2. Pada tubuh korban ditemukan : luka tusuk pada dada kanan, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1 cm; luka tusuk pada punggung sebelah kiri bawah, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm; luka tusuk pada pinggang kiri, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm, akibat kekerasan benda tajam;

- Visum Et Repertum Nomor : 445.3/482/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yusran, Dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Iwoimendaa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 18.05 Wita telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Hakim dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan telah meninggal;
2. Pada tubuh korban ditemukan :
  - luka robek melingkar pada leher, pinggir luka tidak teratur, dengan dasar tulang dengan ukuran 33 cm x 7 cm;
  - luka memar pada kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran 2 cm x 2 cm;
  - luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm;
  - luka tusuk pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm;Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/136/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ladahai menerangkan bahwa Sidung telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 di Puskesmas Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka;

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/135/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ladahai menerangkan bahwa Hakim telah

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 di Dusun I Wonggimetoo  
Desa Ladahai Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Sidung dan Hakim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan badik dan parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai;
- Bahwa berawal Terdakwa pulang dari shalat Ashar di Masjid kemudian Terdakwa bermaksud untuk pergi membeli tasi di warung dengan berjalan kaki melalui jalan depan rumah saksi Rijal, dan saat di depan rumah saksi Rijal, Terdakwa melihat korban Sidung menatap Terdakwa dan matanya hitam sehingga saat itu Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung mencabut badik menggunakan tangan kanan dan menusuk korban Sidung menggunakan badik sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa tasi yang Terdakwa akan beli tersebut akan digunakan untuk gendongan tas cengkeh;
- Bahwa jarak antara Masjid dengan rumah saksi Rijal sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Badik tersebut Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap hari membawa badik, dan biasanya orang-orang Kajang seperti itu;
- Bahwa pertama Terdakwa menusuk korban Sidung di bagian dada depan, tusukan kedua di bagian perut, tusukan ketiga di bagian dada depan dan tusukan keempat di bagian dada depan;
- Bahwa setelah menikam korban Sidung, Terdakwa lari dan berencana akan ke Polsek akan tetapi tidak jadi karena di lorong sudah banyak orang, kemudian Terdakwa bertemu dengan kepala desa dan ia mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dicari oleh Hakim sehingga Terdakwa kelapangan sambil memegang badik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan korban Hakim di lapangan lalu korban Hakim memarangi Terdakwa tetapi Terdakwa menangkis tangan korban Hakim sehingga sehingga parang korban Hakim jatuh dan korban Hakim jatuh kebelakang kemudian Terdakwa menusuk dada korban Hakim sebanyak dua kali menggunakan parang milik korban Hakim;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu penyebab korban Hakim mengalami luka di leher;
- Bahwa selain Terdakwa melihat mata korban Sidung hitam saat itu, ada masalah lain juga yakni masalah tutup jalan, yang mana korban Sidung yang

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar palang jalan tersebut dan Terdakwa melihat korban Sidung yang bongkar;

- Bahwa Terdakwa memasang palang di jalan setapak tersebut karena orang selalu lewat mengendarai sepeda motor dengan suara knalpot besar sehingga membuat Terdakwa sering kaget dan waktu itu cucu Terdakwa juga sakit;
- Bahwa yang sering lewat di jalan tersebut adalah korban Sidung dan saksi Ramli tetapi yang paling sering adalah saksi Ramli hampir setiap sore untuk mengambil ballo/tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk menusuk korban Sidung menggunakan badik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan korban Hakim memarangi Terdakwa tetapi kemungkinan karena korban Hakim tahu kakaknya (korban Sidung) meninggal;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan no. 9 yang menerangkan bahwa *saat Terdakwa melalui jalan depan rumah Rijal, Terdakwa melihat korban Sidung tertawa dan korban Sidung melihat kearah Terdakwa sehingga Terdakwa tersinggung karena merasa Terdakwa yang ditertawai kemudian Terdakwa mendekati dan menusuk korban Sidung* adalah benar. Selain Terdakwa melihat korban Sidung tertawa, korban Sidung juga meludah dan Terdakwa melihat mata korban Sidung hitam sehingga Terdakwa tersinggung;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban Sidung berkali-kali bukan hanya karena masalah tersinggung saja tetapi juga Terdakwa emosi karena masalah jalan setapak tersebut;
- Bahwa Terdakwa kalau ke Masjid selalu bawa badik tetapi kalau shalat badik tersebut Terdakwa simpan di wc/toilet;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa keterangan Terdakwa di persidangan berbeda dengan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan no. 9 yang menerangkan bahwa *saat korban Hakim memarangi Terdakwa, Terdakwa menghindar lalu tiba-tiba Hakim jatuh kebelakang dan Terdakwa menikamnya dua kali lalu Terdakwa mengambil parang Hakim dan memarangi leher Hakim*. Tetapi yang benar adalah Terdakwa menangkis tangan korban Hakim;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa/diancam saat diperiksa penyidik hanya Terdakwa pusing-pusing;
- Bahwa Terdakwa melihat pertama kali korban Sidung dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa melihat yang membuka palang jalan setapak yang Terdakwa pasang adalah korban Sidung dan saksi Ramli yakni 5 (lima) hari sebelum kejadian pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum waktu diperiksa polisi dan juga tidak disampaikan hak-hak hukum Terdakwa;
- Bahwa Jaksa juga tidak menunjuk penasihat hukum untuk Terdakwa;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa akan pergi membeli tasi, Terdakwa tidak mengetahui korban Sidung ada di depan rumah saksi Rijal;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nurlia Binti Puang Kuse, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Sidung dan Hakim;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai;
- Bahwa Saksi hanya melihat pembunuhan yang kedua terhadap korban Hakim, sedangkan yang pertama terhadap korban Sidung, Saksi tidak melihat;
- Bahwa Saksi mengetahui pembunuhan yang pertama terhadap Sidung dari cerita orang bahwa terdakwa Nasir juga sudah membunuh korban Sidung;
- Bahwa dari cerita orang bahwa korban Hakim dibunuh awalnya dilempar batu oleh Asrul akan tetapi Saksi tidak melihat saat Asrul melempar korban Hakim;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa, korban Sidung dan Hakim;
- Bahwa Saksi tahu mengenai jalan setapak yang terletak antara rumah ibu Saksi (Banong) dengan rumah Maming, sedangkan rumah terdakwa Nasir di samping rumah Maming;
- Bahwa jalan setapak tersebut masuk di tanah ibu Saksi dan tanah Maming;
- Bahwa jalan tersebut biasa dilalui anak-anak dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ibu Saksi pernah menegur anak yang lewat mengendarai sepeda motor agar pelan-pelan karena ibu Saksi sering kaget-kaget;
- Bahwa ibu Saksi pernah menyuruh terdakwa Nasir memalang jalan tersebut karena ibu Saksi sering kaget dengan suara motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada hubungan jalan setapak tersebut dengan pembunuhan tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi sudah membuka palang jalan setapak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuka palang jalan tersebut selain Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Asrul dan mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut berawal saat Saksi sedang makan di rumah, tiba-tiba Saksi mendengar orang berteriak minta tolong sehingga Saksi keluar menuju lapangan bola dan di saat itu Saksi melihat Asrul keluar dari rumahnya dengan menggendong anaknya yang kedua kemudian Saksi kesudut lapangan dan di saat itu Saksi sudah tidak melihat Asrul. Selanjutnya Saksi kebelakang mobil, dan saat

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi akan pulang dan melewati mobil kedua, Saksi melihat Asrul sedang berdiri menggendong anaknya di depan rumah Ami, dan saat itu pula Saksi melihat korban Hakim sudah tergeletak di lapangan dengan leher tergorok dan ada terdakwa Nasir kemudian terdakwa Nasir pergi, setelah itu Saksi kerumah sepupu Saksi dan pulang;

- Bahwa setelah Saksi melihat korban Hakim tergeletak, Saksi tidak melihat Asrul lagi;
- Bahwa Saksi meninggalkan tempat kejadian setelah korban Hakim dibawa ke puskesmas;
- Bahwa terdakwa Nasir sudah dua kali memalang jalan setapak tersebut, dan terakhir terdakwa Nasir memalang jalan tersebut sehari sebelum kejadian pembunuhan;
- Bahwa saksi Ramli adalah saudara ipar korban Sidung;
- Bahwa Asrul adalah anak mantu terdakwa Nasir;
- Bahwa waktu di lapangan, Saksi melihat isteri Asrul naik motor sendiri tidak membawa anak dan memanggil bapaknya;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban Hakim saat itu sekitar 12 (dua belas) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang dari ujung ke hulu 26 cm, lebar paling lebar 2 cm, beserta warangkanya yang dililit isolasi warna kuning.
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke hulu 63 cm, lebar paling lebar 2,5 cm beserta warangkanya;
- 1 (satu) buah batu kali dengan panjang 30 cm, lebar paling lebar 23 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai, Terdakwa menusuk korban Sidung menggunakan badik serta Terdakwa menusuk dan menebas korban Hakim menggunakan badik dan parang;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari itu korban Sidung sedang berada di depan rumah saksi Rijal Bin Basri dan duduk di pondasi rumah melihat saksi Rijal Bin Basri membuat alat perontok cengkeh milik korban Sidung, selain itu ada pula antara lain saksi Muh. Laspin Alias Laspin Bin Sukmajuda;
- Bahwa benar di depan rumah saksi Rijal Bin Basri adalah merupakan lapangan sepak bola Ladahai yang hanya diantarai oleh jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu Terdakwa yang setelah melaksanakan shalat Ashar di Masjid kemudian bermaksud untuk pergi membeli tasi di warung dengan berjalan kaki melalui jalan depan rumah saksi Rijal Bin Basri sambil memegang sepotong rotan;
- Bahwa benar saat berjalan tersebut, Terdakwa melihat korban Sidung, demikian pula saksi Rijal Bin Basri, saksi Muh. Laspin Alias Laspin Bin Sukmajuda dan korban Sidung melihat pula Terdakwa sehingga saat itu saksi Muh. Laspin Alias Laspin Bin Sukmajuda sempat menyapa Terdakwa dengan mengatakan “*aga kareba mure*” namun tidak dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa benar di saat itu pula Terdakwa melihat korban Sidung tertawa sehingga membuat Terdakwa merasa tersinggung karena Terdakwa menganggap bahwa Terdakwalah yang ditertawakan sehingga Terdakwa emosi kemudian membuang rotan yang dipegang Terdakwa dan mencabut badik Terdakwa yang diselipkan dipinggang Terdakwa namun badik tersebut tercabut bersama dengan sarung badiknya kemudian Terdakwa menemukannya kepada korban Sidung namun tidak mengakibatkan luka, dan saat Terdakwa menarik badik tersebut sarung badik terlepas kemudian Terdakwa kembali memasukkan badik tersebut kebagian dada korban Sidung selanjutnya korban Sidung melarikan diri namun kemudian jatuh terduduk dan Terdakwa kembali menusuk korban Sidung di bagian pinggang, kemudian korban Sidung berdiri dan lari kearah jalan namun kemudian terjatuh karena tersangkut tangkai cengkeh dan Terdakwa kembali menusuk korban Sidung di bagian punggung sehingga korban Sidung tidak berdaya lagi dan hanya mengatakan “*tolong saya bapak Ririn*”;
- Bahwa benar warga yang melihat kejadian tersebut tidak dapat menolong korban Sidung karena merasa takut karena Terdakwa mengatakan “*janganko campuri*”;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi kearah lapangan sepakbola sehingga kemudian bapak Ririn datang dan merangkul korban Sidung serta membaringkannya di tanah selanjutnya saksi Rijal Bin Basri menutup badan korban Sidung menggunakan sarung, kemudian korban Sidung dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Iswanto Alias Anto yang merupakan Kepala Desa Ladahai dan juga saksi Basri yang mendengar Terdakwa telah menusuk korban Sidung kemudian bertemu dengan Terdakwa di lapangan dan berusaha menenangkan dan membawa Terdakwa untuk diamankan, dan ketika itu Terdakwa bertemu pula dengan anak Terdakwa yang merupakan isteri dari Asrul Alias Aso dan menenangkan Terdakwa namun tiba-tiba datang korban Hakim yang merupakan saudara kandung dari korban Sidung mengendarai sepeda motor dengan membawa parang mencari Terdakwa;
- Bahwa benar setelah korban Hakim turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berteriak “*mana tantu?*”, korban Hakim kemudian bertemu dengan Terdakwa lalu korban Hakim langsung mengayunkan parang kearah Terdakwa demikian

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pula Terdakwa menyerang korban Hakim menggunakan badik dan keduanya saling menghindar;
- Bahwa benar Asrul Alias Aso yang berada di tempat kejadian dan melihat Terdakwa dan korban Hakim saling menyerang kemudian mengambil batu dengan kedua tangan Asrul Alias Aso lalu melemparkannya ke arah korban Hakim yang mengenai kepala bagian belakang korban Hakim sehingga membuat korban Hakim jatuh tergeletak di tanah selanjutnya Asrul Alias Aso melarkan diri;
  - Bahwa benar Terdakwa yang melihat korban Hakim jatuh tergeletak kemudian langsung menusuk korban Hakim menggunakan badik sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada dan perut selanjutnya Terdakwa mengambil parang milik korban Hakim dan menebaskannya ke leher korban Hakim, selanjutnya Terdakwa pergi dan pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
  - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban Sidung mengalami luka tusuk pada dada kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm, luka tusuk pada punggung sebelah kiri bawah dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, luka tusuk pada pinggang kiri dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm dan meninggal dunia pada hari itu juga di Puskesmas Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka;
  - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan juga Asrul Alias Aso, korban Hakim mengalami luka robek melingkar pada leher dengan dasar tulang ukuran 33 cm x 7 cm, luka memar pada kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran 2 cm x 2 cm, luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm dan luka tusuk pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm serta korban Hakim meninggal dunia pada hari itu juga di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 9-10 khususnya mengenai tanggapan atas dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tersebut pada pokoknya mengemukakan bahwa dakwaan Penuntut Umum bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP karena selama pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan, Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum padahal pasal yang didakwakan yakni Pasal 338 KUHP ancaman pidananya 15 (lima belas) tahun penjara oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum harus dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena mengenai tanggapan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana pengajuannya seharusnya dilakukan setelah pembacaan surat dakwaan atau sebelum tahapan pembuktian, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengesampingkannya dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, demikian pula terhadap tanggapan yang diberikan oleh Penuntut Umum mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif subsidiaritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan kesatu primair tersebut baik oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak mempertimbangkan dakwaan tersebut akan tetapi memilih langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidiar, yang mana menurut hukum oleh karena dakwaan kesatu disusun secara subsidiaritas maka seharusnya dakwaan kesatu primair tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan pertimbangan tersebut memperjelas alasan dikesampingkannya dakwaan kesatu primair tersebut oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun dakwaan kesatu primair tidak dipertimbangkan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap unsur-unsur dakwaan kesatu primair tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua "dengan sengaja" dan unsur ketiga "dengan direncanakan terlebih dahulu", namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua dan ketiga tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur keempat "merampas nyawa orang lain", maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur keempat tersebut sebagai berikut:

#### Ad. 4. Unsur merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*", Cetakan Ulang Tahun 1996 halaman 240 menyebutkan bahwa, "Kejahatan ini dinamakan 'makar mati' atau 'pembunuhan' (*doodslag*), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, ...." Dengan demikian unsur pasal ini menekankan pada akibatnya, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain itu, apa pun cara dan alat yang dipergunakan untuk itu. Namun demikian adalah menjadi hal yang maklum bahwa cara dan alat yang digunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa telah menusukkan badik kearah korban Sidung sebanyak 4 (empat) kali namun tusukan pertama tidak melukai korban Sidung oleh karena badik yang ditusukkan tersebut masih berada dalam sarung badik, adapun tusukan kedua, ketiga dan keempat mengenai dada, pinggang dan punggung korban Sidung sehingga korban Sidung mengalami luka tusuk pada dada kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm, luka tusuk pada punggung sebelah kiri bawah dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm dan luka tusuk pada pinggang kiri dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm yang mengakibatkan korban Sidung meninggal dunia pada hari itu juga di Puskesmas Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

## Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Sidung atau tidak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa ternyata Terdakwa menusuk korban Sidung menggunakan badik karena Terdakwa merasa tersinggung dan emosi, yang mana ketika Terdakwa bermaksud membeli tasi di warung dan melalui jalan di depan rumah saksi Rijal Bin Basri, Terdakwa melihat korban Sidung tertawa sehingga Terdakwa menganggap bahwa Terdakwalah yang ditertawakan, kemudian Terdakwa mencabut badik dan menusukkan kearah korban Sidung sebanyak 4 (empat) kali yang walaupun tusukan pertama tidak melukai korban Sidung namun tusukan kedua, ketiga dan keempat telah melukai korban Sidung di dada kanan, punggung sebelah kiri bawah dan pinggang kiri;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 4 (empat) kali tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Sidung tersebut tidaklah dilakukan di satu waktu sekaligus akan tetapi korban Sidung sempat berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari sebanyak 2 (dua) kali kesempatan akan tetapi Terdakwa yang tidak puas dengan tusukan pertama dan kedua tetap mengejar korban Sidung, sehingga saat korban Sidung terjatuh, Terdakwa kembali menusuk korban. Selain itu pula, ternyata Terdakwa mengarahkan tusukannya salah satunya adalah pada bagian dada yang mana pada bagian tersebut merupakan bagian yang vital, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan adanya kehendak Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Sidung;

Menimbang, bahwa kehendak Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Sidung tersebut ternyata tidak hanya disebabkan karena Terdakwa merasa tersinggung dan emosi sebagaimana dipertimbangkan di atas, akan tetapi juga sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan ternyata Terdakwa sebelumnya telah emosi kepada korban Sidung mengenai masalah jalan setapak yang diberi palang oleh Terdakwa, yang mana menurut Terdakwa bahwa korban Sidung lah yang membuka dan menyuruh saksi Ramli membuka palang jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah menentukan yang dimaksud dengan "direncanakan lebih dahulu" (*Voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit dan juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama. Yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir dan sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu tetapi tidak ia gunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya menghilangkan nyawa korban Sidung, ternyata Terdakwa setelah melaksanakan shalat Ashar di Masjid, Terdakwa bermaksud untuk pergi membeli tasi di warung dengan berjalan kaki melalui jalan depan rumah saksi Rijal Bin Basri, dan saat Terdakwa berjalan tersebut Terdakwa kemudian melihat korban Sidung berada di depan rumah saksi Rijal Bin Basri, yang mana keberadaan korban Sidung saat itu sedang melihat saksi Rijal Bin Basri membuat alat perontok cengkeh milik korban Sidung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melihat korban Sidung tersebut, saat itu pula korban Sidung, saksi Rijal Bin Basri dan saksi Muh. Laspin Alias Laspin Bin Sukmajuda juga melihat Terdakwa sehingga saat itu saksi Muh. Laspin Alias Laspin Bin Sukmajuda sempat menyapa Terdakwa dengan mengatakan “*aga kareba mure*” namun tidak dijawab oleh Terdakwa, dan di saat itu pula Terdakwa melihat korban Sidung tertawa sehingga membuat Terdakwa merasa tersinggung dan emosi karena Terdakwa menganggap bahwa Terdakwalah yang ditertawakan sehingga kemudian Terdakwa mencabut badik Terdakwa lalu menusukkan kearah korban Sidung sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah nyata bahwa antara waktu Terdakwa merasa tersinggung dan emosi dengan perbuatan Terdakwa yang menusuk korban Sidung adalah terjadi seketika itu, dan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa sebelumnya telah mempersiapkan diri untuk melakukan perbuatannya tersebut sehingga menurut Majelis Hakim tidak cukup waktu bagi Terdakwa untuk dengan tenang memikirkan perbuatannya tersebut atau dengan kata lain tidak cukup waktu bagi Terdakwa dengan tenang memikirkan untuk membatalkan niatnya menghilangkan nyawa korban Sidung, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu primair yaitu unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menyatakan telah terpenuhi, demikian pula oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya halaman 10 ternyata sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Adapun pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur barangsiapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu ini, oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan kesatu primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tersebut dan cukup dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut yang telah dinyatakan terpenuhi, sehingga unsur "barangsiapa" ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua "dengan sengaja" namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga "merampas nyawa orang lain", maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

## Ad. 3 Unsur merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan kesatu primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tersebut dan cukup dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut yang telah dinyatakan terpenuhi, sehingga unsur "merampas nyawa orang lain" ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

## Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, oleh karena telah pula dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan kesatu primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tersebut dan cukup dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut yang telah dinyatakan terpenuhi, sehingga unsur "dengan sengaja" ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu subsidiair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Kumulatif Subsidiaritas maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menyatakan telah terpenuhi, demikian pula oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya halaman 10 ternyata sependapat pula dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Adapun pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan sengaja” namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga “merampas nyawa orang lain”, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

## Ad. 3. Unsur merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal", Cetakan Ulang Tahun 1996 halaman 240 menyebutkan bahwa, "Kejahatan ini dinamakan 'makar mati' atau 'pembunuhan' (*doodslag*), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, ...." Dengan demikian unsur pasal ini menekankan pada akibatnya, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain itu, apa pun cara dan alat yang dipergunakan untuk itu. Namun demikian adalah menjadi hal yang maklum bahwa cara dan alat yang digunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian fakta-fakta hukum di atas telah terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai, Terdakwa menusuk korban Hakim menggunakan badik sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada dan perut, kemudian Terdakwa mengambil parang milik korban Hakim dan menebaskannya ke leher korban Hakim sehingga korban Hakim mengalami luka robek melingkar pada leher dengan dasar tulang ukuran 33 cm x 7 cm, luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm dan luka tusuk pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm yang mengakibatkan korban Hakim meninggal dunia pada hari itu juga di tempat kejadian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

## Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Hakim atau tidak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa sebelum Terdakwa menusuk korban Hakim, Terdakwa lebih dulu telah menusuk korban Sidung yang merupakan saudara kandung dari korban Hakim, yang mana kemudian korban Hakim datang mencari Terdakwa di lapangan sepakbola Ladahai dan bertemu dengan Terdakwa sehingga korban Hakim langsung mengayunkan parang kearah Terdakwa demikian pula Terdakwa menyerang korban Hakim menggunakan badik dan keduanya saling menghindar;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum terungkap pula bahwa ternyata saat Terdakwa dan korban Hakim saling menyerang tersebut tiba-tiba korban Hakim jatuh tergeletak karena dilempar oleh Asrul Alias Aso menggunakan batu;

Bahwa melihat korban Hakim yang tidak berdaya tersebut ternyata Terdakwa justru langsung menusuk korban Hakim pada bagian dada dan perut serta mengambil parang korban Hakim dan menebaskannya ke leher korban Hakim;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menusuk dan menebas korban Hakim yang sudah tidak berdaya, dan dilakukan pada bagian-bagian yang vital yakni dada, perut dan leher maka Majelis Hakim berkesimpulan adanya kehendak Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

#### Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yaitu "mereka yang melakukan" atau "menyuruh melakukan" atau "turut serta melakukan" tindak pidana itu, sehingga apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mereka yang termasuk golongan *pleger* (orang yang melakukan) adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri. Dengan kata lain, *pleger* adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai *doen plegen* (orang yang menyuruh melakukan), paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai *medepleger* (orang yang turut melakukan) paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu "orang yang melakukan" dan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*). Disebut "turut melakukan", karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara "orang yang turut melakukan" dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas dan juga telah dipertimbangkan pada unsur kedua, telah terungkap bahwa Terdakwa dapat menusuk dada dan perut korban Hakim menggunakan badik dan juga menebas leher korban Hakim menggunakan parang milik korban Hakim sehingga mengakibatkan korban Hakim meninggal dunia karena korban Hakim lebih dulu jatuh tergeletak akibat dilempar menggunakan batu oleh Asrul Alias Aso yang merupakan menantu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan melempar yang dilakukan Asrul Alias Aso terhadap korban Hakim yang kemudian Terdakwa menusuk dada dan perut serta menebas leher korban Hakim, sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebutlah yang mengakibatkan korban Hakim meninggal dunia sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga, maka telah jelas Terdakwa terqualifikasi sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan tindak pidana itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair, oleh karenanya dakwaan kedua subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu subsidiair dan dakwaan kedua primair, namun Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 10-11, yang mana ternyata Penasihat hukum Terdakwa yang walaupun sependapat dengan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang dibuktikan akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun yang dituntutkan kepada Terdakwa, oleh karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Penuntut Umum tidak memperhatikan adanya maaf yang diberikan oleh saksi Yamang yang merupakan isteri dari korban Sidung, selain itu pula menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tuntutan pidana penjara tersebut bertentangan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan berlanjut yang seharusnya diterapkan yang memuat ancaman yang paling berat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 338 KUHP yakni pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan pada pokoknya bahwa dari praktek penuntutan yang ada selama ini bahwa Pasal 64 KUHP tidak dapat diterapkan pada kejahatan terhadap nyawa, dan Pasal 64 KUHP ditafsirkan sebagai perbuatan terhadap satu obyek (orang/benda) yang sama dan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Suatu hal yang tidak mungkin apabila diterapkan dalam Pasal 338 KUHP berarti pelaku membunuh satu korban yang sama lebih dari 1 (satu) kali padahal satu orang memiliki satu nyawa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun tanggapan Penuntut Umum tersebut pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pemberian maaf kepada Terdakwa oleh saksi Yamang yang merupakan isteri dari korban Sidung sebagaimana yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sesungguhnya tidak pernah diungkapkan oleh saksi Yamang. Saksi Yamang hanya menyampaikan bahwa ia telah ikhlas atas kepergian/meninggalnya suami saksi, adapun mengenai perbuatan Terdakwa oleh saksi Yamang tidak pernah mengungkapkan telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan Pasal 64 KUHP yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, jika mencermati apa yang dipermasalahkan tersebut maka sesungguhnya Penasihat Hukum Terdakwa juga mempertanyakan dasar/acuan tuntutan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun kepada Terdakwa, dan Majelis Hakim menilai bahwa hal ini adalah wajar oleh karena dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tidak diuraikan secara jelas dasar/acuan tersebut sehingga menimbulkan multi tafsir bagi Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan pidana penjara tersebut dengan dua orang korban pembunuhan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya tuntutan pidana penjara terhadap seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah memang merupakan kewenangan Penuntut Umum, namun demikian penentuan lamanya pidana penjara yang dituntutkan tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hal ini tidak hanya berlaku bagi Penuntut Umum tetapi juga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, sehingga apa yang nantinya diuraikan lebih lanjut oleh Majelis Hakim adalah juga merupakan dasar atau acuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tanggapan yang diberikan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengenai tidak dapat diterapkannya Pasal 64 KUHP dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak, Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti memenuhi dakwaan kesatu subsidiair dan dakwaan kedua primair dalam kaitannya dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika mencermati perbuatan Terdakwa yang telah terbukti memenuhi dakwaan kesatu subsidiair dan dakwaan kedua primair yakni melakukan pembunuhan terhadap korban Sidung dan korban Hakim maka sesungguhnya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan gabungan dua perbuatan yang berdiri sendiri, selain itu juga dua perbuatan Terdakwa tersebut diancam dengan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok yang sejenis yakni pidana penjara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 KUHP menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu subsidiair dan dakwaan kedua primair maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 65 KUHP tersebut, oleh karenanya pula menurut Majelis Hakim penyebutan kualifikasi tindak pidana dalam perkara ini hanya satu bentuk kualifikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang dari ujung ke hulu 26 cm, lebar paling lebar 2 cm, beserta warangkanya yang dililit isolasi warna kuning.
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke hulu 63 cm, lebar paling lebar 2,5 cm beserta warangkanya;
- 1 (satu) buah batu kali dengan panjang 30 cm, lebar paling lebar 23 cm.

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara terdakwa Asrul Alias Aso Bin Beddu maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Asrul Alias Aso Bin Beddu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- NIHIL

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 65 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NASIR T. Alias DG. TANTU Bin TUNRU tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa NASIR T. Alias DG. TANTU Bin TUNRU tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidiair dan kedua primair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik dengan panjang dari ujung ke hulu 26 cm, lebar paling lebar 2 cm, beserta warangkanya yang dililit isolasi warna kuning;
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke hulu 63 cm, lebar paling lebar 2,5 cm beserta warangkanya;
  - 1 (satu) buah batu kali dengan panjang 30 cm, lebar paling lebar 23 cm;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Asrul Alias Aso Bin Beddu;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. dan MAHMID, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YETIM KALALEMBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**

**MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.**

**MAHMID, S.H.**

Panitera Pengganti,

**YETIM KALALEMBANG, S.H.**